



**P U T U S A N**  
**Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YULYANA Anak Dari HERNANDI (Alm);**
  2. Tempat lahir : Palangka Raya;
  3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/8 Juli 1996;
  4. Jenis kelamin : Perempuan;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Bondang I No. 41 Kelurahan Palangka  
Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya  
Provinsi Kalimantan Tengah;
  7. Agama : Kristen;
  8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- Terdakwa Yulyana Anak Dari Hernandi (Alm) ditahan dalam tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
3. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota oleh Penuntut Umum tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
6. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Adv. Darius Hindu, S.H., dan Adv. Lodewik, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Darius Hindu, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Mutiara V No. 16 RT. 04 RW. IV Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 22/Adv-DH/SKK/Pid/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan Nomor 71/II/2025/SK/PN Plk tanggal 3 Februari 2025;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk tanggal 15 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk tanggal 15 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulyana Anak Dari Hernandi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Yulyana Anak Dari Hernandi (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah kunci rumah merk Kodai warna silver atas nama Farid Tamami;
  - b. 1 (satu) bundel Fotocopy Leges Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2826 an. Farid Tamami;
  - c. 1 (satu) unit rumah beton type 36 warna kuning milik Sdr. Farid Tamami No. 13 dengan Lokasi di Komp Perumahan Panju Panjung Jln. Arlansyah Km. 9 Cilik Riwt, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng;Dikembalikan kepada Saksi Sdr. Farid Tamami;
- d. 1 (satu) buah kunci rumah merk Kodai warna silver atas nama Judiat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) unit rumah beton type 36 warna kuning milik Sdr. Judiat No. 15 dengan Lokasi di Komp Perumahan Panju Panjung Jln. Arlansyah Km. 9 Cilik Riwut, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng;

Dikembalikan kepada Saksi Sdr. Judiat Bin Tail (Alm);

f. 1 (satu) bundel Fotocopy Leges Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2828 an T. Tri Dharma Sentosa;

Dikembalikan kepada Saksi Sdr. Tutik Lasminingsih Binti (Alm) Saliyo;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Yulyana Anak Dari Hernandi (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga Pasal 167 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan putusan seringan-ringannya yaitu dengan putusan pidananya percobaan/pidana bersyarat atau setidaknya tidaknya diberikan putusan seadil-adilnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

dengan alasan Terdakwa merupakan orang tua tunggal atas 2 (dua) orang anak, Terdakwa sudah tidak berada di dalam rumah Saksi Farid Tamami Alias Farid Bin Suryadi, Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan, belum pernah di hukum dan bersikap sopan di persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan pidana yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sebagai efek jera bagi Terdakwa dan pengetahuan kepada masyarakat agar tidak melakukan aksi-aksi pemaksaan sepihak untuk menguasai kepemilikan barang milik orang lain yang sah secara hukum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa Terdakwa Yulyana baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Hernandy (meninggal dunia) pada kurun waktu yang tidak dapat diingat lagi tanggalnya antara bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 sampai dengan 2022, bertempat di Jalan Arlyansah Nomor Kavling 13 KM.9 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Perumahan KPR TWP AD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di rumah Saksi Farid Tamami (prajurit TNI) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Barang, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Farid Tamami (prajurit TNI) membeli 1 (satu) unit rumah tipe 36 dari Developer PT Tri Dharma Sentosa pada Tahun 2021 di Jalan Arlyansah Perumahan Panju Panjang Kav. 13 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Perumahan KPR TWP AD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan membayar secara kredit di Bank dengan diberikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2826 oleh Saksi Tutik Lasminingsih selaku developer PT Tri Dharma Sentosa namun oleh Saksi rumah tersebut belum ditempati karena Saksi sedang ditugaskan BKO ke Papua dan kondisi rumah saat ditinggalkan oleh Saksi Farid Tamami pintu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi Tutik Lasminingsih selaku developer PT. Tri Dharma Sentosa dalam membangun Perumahan KPR TWP AD adalah didasarkan kepada Surat Keputusan Kepala BPN Kota Palangka Raya Tahun 1989 yang dibeli oleh Saksi Tutik Lasminingsih dari Saksi Maladi dan surat garap yang dimiliki oleh Sdr. Hernandy sudah dicabut oleh Saksi Marlin L Lunting selaku Ketua RT. 01/RW. XIV karena surat tersebut ada yang janggal menurut Saksi Simpey Hartanto selaku Ketua RW. XIV yakni surat garap yang dimiliki Sdr. Hernandy pada tahun 1992 ditandatangani oleh Saksi Marlin L Lunting selaku Ketua RT. 06 RW. XXVIII padahal pada Tahun 1992 Saksi Marlin L Lunting menjabat Ketua RT. 01/RW. XIV, sedangkan Ketua RT.06 RW. XXVIII adalah Sdr. Ramli;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Yulyana disuruh oleh Sdr. Hernandy yang merupakan bapak kandung Terdakwa untuk menempati salah satu rumah yang berada di Jalan Arlyansah Perumahan Panju Panjung Kav.13 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Perumahan KPR TWP AD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah meskipun Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa rumah tersebut bukanlah dibangun oleh Sdr. Hernandy dan Terdakwa bersama Sdr. Hernandy juga tidak pernah membelinya dari developer PT Tri Dharma Sentosa kemudian Terdakwa Yulyana bersama Sdr. Hernandy dengan terang-terangan dan tenaga bersama membobol pintu rumah Saksi Farid Tamami untuk masuk kedalam rumah dan mengganti rumah kunci milik Saksi Farid Tamami untuk selanjutnya dihuni oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Farid Tamami mendapatkan informasi dari Saksi Tutik Lasminingsih yang memberitahukan bahwa rumah Saksi Farid Tamami telah dimasuki dan ditempati oleh Terdakwa Yulyana bersama Sdr. Hernandi membobol pintu depan dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Farid Tamami kemudian Saksi M. Gunawan yang mendapatkan surat kuasa dari Saksi Farid Tamami sudah memberikan somasi kepada Terdakwa Yulyana agar segera pergi dari rumah milik Saksi Farid Tamami sebanyak 2 (dua) kali yang ditujukan kepada Terdakwa melalui Ketua RT setempat namun Terdakwa Yulyana tidak juga pergi dengan segera atau keluar dari rumah milik Saksi Farid Tamami;
- Bahwa Saksi Farid Tamami ketika ingin menempati rumah dimaksud ternyata tidak bisa karena Terdakwa sudah menempati rumah milik Saksi Farid Tamami dan anak kunci rumah milik Saksi tidak lagi bisa digunakan karena sudah diganti sehingga atas kejadian tersebut Saksi Farid Tamami mengalami kerugian tidak bisa tinggal dirumah yang telah dibelinya di Jalan Arlyansah Nomor Kavling 13 KM.9 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Perumahan KPR TWP AD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Saksi M. Gunawan yang mendapatkan kuasa dari Saksi Farid Tamami melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kalteng guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Yulyana tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Dan

Kedua

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Yulyana baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Hernandy (meninggal dunia) pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu diatas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Farid Tamami (prajurit TNI) membeli 1 (satu) unit rumah tipe 36 dari Developer PT Tri Dharma Sentosa pada Tahun 2021 di Jalan Arlyansah Perumahan Panju Panjung Kav. 13 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Perumahan KPR TWP AD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan membayar secara kredit di Bank dengan diberikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2826 oleh Saksi Tutik Lasminingsih selaku developer PT Tri Dharma Sentosa namun oleh Saksi rumah tersebut belum ditempati karena Saksi sedang ditugaskan BKO ke Papua dan kondisi rumah saat ditinggalkan Saksi Farid Tamami pintu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi Tutik Lasminingsih selaku developer PT Tri Dharma Sentosa dalam membangun Perumahan KPR TWP AD adalah didasarkan kepada Surat Keputusan Kepala BPN Kota Palangka Raya Tahun 1989 yang dibeli oleh Saksi Tutik Lasminingsih dari Saksi Maladi dan surat garap yang dimiliki oleh Sdr. Hernandy sudah dicabut oleh Saksi Marlin L Lunting selaku Ketua RT. 01/RW. XIV karena surat tersebut ada yang janggal menurut Saksi Simpey Hartanto selaku Ketua RW. XIV yakni surat garap yang dimiliki Sdr. Hernandy pada tahun 1992 ditandatangani oleh Saksi Marlin L Lunting selaku Ketua RT. 06 RW. XXVIII padahal pada Tahun 1992 Saksi Marlin L Lunting menjabat Ketua RT. 01/RW. XIV, sedangkan Ketua RT. 06 RW. XXVIII adalah Sdr. Ramli;
- Bahwa Terdakwa Yulyana disuruh oleh Sdr. Hernandy yang merupakan bapak kandung Terdakwa untuk menempati salah satu rumah yang berada di Jalan Arlyansah Perumahan Panju Panjung Kav. 13 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Perumahan KPR TWP AD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah meskipun Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa rumah tersebut bukanlah dibangun oleh Sdr. Hernandy dan Terdakwa bersama Sdr. Hernandy juga tidak pernah membelinya dari

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

developer PT Tri Dharma Sentosa kemudian Terdakwa Yulyana bersama Sdr. Hernandy dengan terang-terangan dan tenaga bersama membobol pintu rumah Saksi Farid Tamami untuk masuk kedalam rumah dan mengganti rumah kunci milik Saksi Farid Tamami untuk selanjutnya dihuni oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Farid Tamami mendapatkan informasi dari Saksi Tutik Lasminingsih yang memberitahukan bahwa rumah Saksi Farid Tamami telah dimasuki dan ditempati oleh Terdakwa Yulyana bersama Sdr. Hernandi membobol pintu depan dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Farid Tamami kemudian Saksi M. Gunawan yang mendapatkan surat kuasa dari Saksi Farid Tamami sudah memberikan somasi kepada Terdakwa Yulyana agar segera pergi dari rumah milik Saksi Farid Tamami sebanyak 2 (dua) kali yang ditujukan kepada Terdakwa melalui Ketua RT setempat namun Terdakwa Yulyana tidak juga pergi dengan segera atau keluar dari rumah milik Saksi Farid Tamami;

- Bahwa Saksi Farid Tamami ketika ingin menempati rumah dimaksud ternyata tidak bisa karena Terdakwa sudah menempati rumah milik Saksi Farid Tamami dan anak kunci rumah milik Saksi tidak lagi bisa digunakan karena sudah diganti sehingga atas kejadian tersebut Saksi Farid Tamami mengalami kerugian tidak bisa tinggal dirumah yang telah dibelinya di Jalan Arlyansah Nomor Kavling 13 KM.9 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Perumahan KPR TWP AD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Saksi M. Gunawan yang mendapatkan kuasa dari Saksi Farid Tamami melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kalteng guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Yulyana tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Kesatu

Bahwa Terdakwa Yulyana baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Hernandy (meninggal dunia) pada kurun waktu yang tidak dapt diingat lagi tanggalnya antara bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 sampai dengan 2022, bertempat di Jalan Arlyansah Nomor Kavling 13 KM.9 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Perumahan KPR TWP AD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Saksi Farid Tamami (prajurit TNI) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa kaca jendela dan rumah kunci pintu yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi Farid Tamami, atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain Terdakwa Yulyana, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Farid Tamami (prajurit TNI) membeli 1 (satu) unit rumah tipe 36 dari Developer PT Tri Dharma Sentosa pada Tahun 2021 di Jalan Arlyansah Perumahan Panju Panjung Kav. 13 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Perumahan KPR TWP AD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan membayar secara kredit di Bank dengan diberikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2826 oleh Saksi Tutik Lasminingsih selaku developer PT Tri Dharma Sentosa namun oleh Saksi rumah tersebut belum ditempati karena Saksi sedang ditugaskan BKO ke Papua dan kondisi rumah saat ditinggalkan oleh Saksi Farid Tamami pintu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi Tutik Lasminingsih selaku developer PT Tri Dharma Sentosa dalam membangun Perumahan KPR TWP AD adalah didasarkan kepada Surat Keputusan Kepala BPN Kota Palangka Raya Tahun 1989 yang dibeli oleh Saksi Tutik Lasminingsih dari Saksi Maladi dan surat garap yang dimiliki oleh Sdr. Hernandy sudah dicabut oleh Saksi Marlin L Lunting selaku Ketua RT. 01/RW. XIV karena surat tersebut ada yang janggal menurut Saksi Simpey Hartanto selaku Ketua RW. XIV yakni surat garap yang dimiliki Sdr. Hernandy pada tahun 1992 ditandatangani oleh Saksi Marlin L Lunting selaku Ketua RT. 06 RW. XXVIII padahal pada Tahun 1992 Saksi Marlin L Lunting menjabat Ketua RT. 01/RW. XIV, sedangkan Ketua RT. 06 RW. XXVIII adalah Sdr. Ramli;
- Bahwa Terdakwa Yulyana disuruh oleh Sdr. Hernandy yang merupakan bapak kandung Terdakwa untuk menempati salah satu rumah yang berada di Jalan Arlyansah Perumahan Panju Panjung Kav. 13 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Perumahan KPR TWP AD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah meskipun Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa rumah tersebut bukanlah dibangun oleh Sdr. Hernandy dan Terdakwa bersama Sdr. Hernandy juga tidak pernah membelinya dari

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

developer PT Tri Dharma Sentosa kemudian Terdakwa Yulyana bersama Sdr. Hernandy menghancurkan, merusakkan membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa rumah kunci pintu yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi Farid Tamami membobol pintu rumah Saksi Farid Tamami untuk masuk kedalam rumah dan mengganti rumah kunci milik Saksi Farid Tamami untuk selanjutnya dihuni oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Farid Tamami mendapatkan informasi dari Saksi Tutik Lasminingsih yang memberitahukan bahwa rumah Saksi Farid Tamami telah dimasuki dan ditempati oleh Terdakwa Yulyana bersama Sdr. Hernandi membobol pintu depan dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Farid Tamami kemudian Saksi M. Gunawan yang mendapatkan surat kuasa dari Saksi Farid Tamami sudah memberikan somasi kepada Terdakwa Yulyana agar segera pergi dari rumah milik Saksi Farid Tamami sebanyak 2 (dua) kali yang ditujukan kepada Terdakwa melalui Ketua RT setempat namun Terdakwa Yulyana tidak juga pergi dengan segera atau keluar dari rumah milik Saksi Farid Tamami;

- Bahwa Saksi Farid Tamami ketika ingin menempati rumah dimaksud ternyata tidak bisa karena terdakwa sudah menempati rumah milik Saksi Farid Tamami dan anak kunci rumah milik Saksi tidak lagi bisa digunakan karena sudah diganti sehingga atas kejadian tersebut Saksi Farid Tamami mengalami kerugian tidak bisa tinggal dirumah yang telah dibelinya di Jalan Arlyansah Nomor Kavling 13 KM.9 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Perumahan KPR TWP AD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Saksi M. Gunawan yang mendapatkan kuasa dari Saksi Farid Tamami melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kalteng guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Yulyana tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa Yulyana baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Hernandy (meninggal dunia) pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu diatas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Farid Tamami (prajurit TNI) membeli 1 (satu) unit rumah tipe 36 dari Developer PT Tri Dharma Sentosa pada Tahun 2021 di Jalan Arlyansah Perumahan Panju Panjang Kav.13 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Perumahan KPR TWP AD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan membayar secara kredit di Bank dengan diberikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2826 oleh Saksi Tutik Lasminingsih selaku developer PT Tri Dharma Sentosa namun oleh Saksi rumah tersebut belum ditempati karena Saksi sedang ditugaskan BKO ke Papua dan kondisi rumah saat ditinggalkan oleh Saksi Farid Tamami pintu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi Tutik Lasminingsih selaku developer PT Tri Dharma Sentosa dalam membangun Perumahan KPR TWP AD adalah didasarkan kepada Surat Keputusan Kepala BPN Kota Palangka Raya Tahun 1989 yang dibeli oleh Saksi Tutik Lasminingsih dari Saksi Maladi dan surat garap yang dimiliki oleh Sdr. Hernandy sudah dicabut oleh Saksi Marlin L Lunting selaku Ketua RT. 01/RW. XIV karena surat tersebut ada yang janggal menurut Saksi Simpey Hartanto selaku Ketua RW. XIV yakni surat garap yang dimiliki Sdr. Hernandy pada tahun 1992 ditandatangani oleh Saksi Marlin L Lunting selaku Ketua RT. 06 RW. XXVIII padahal pada Tahun 1992 Saksi Marlin L Lunting menjabat Ketua RT. 01/RW. XIV, sedangkan Ketua RT. 06 RW. XXVIII adalah Sdr. Ramli;
- Bahwa Terdakwa Yulyana disuruh oleh Sdr. Hernandy yang merupakan bapak kandung Terdakwa untuk menempati salah satu rumah yang berada di Jalan Arlyansah Perumahan Panju Panjang Kav. 13 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Perumahan KPR TWP AD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah meskipun Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa rumah tersebut bukanlah dibangun oleh Sdr. Hernandy dan Terdakwa bersama Sdr. Hernandy juga tidak pernah membelinya dari developer PT Tri Dharma Sentosa kemudian Terdakwa Yulyana bersama Sdr. Hernandy dengan terang-terangan dan tenaga bersama membobol pintu rumah Saksi Farid Tamami untuk masuk kedalam rumah dan mengganti rumah kunci milik Saksi Farid Tamami untuk selanjutnya dihuni oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Farid Tamami mendapatkan informasi dari Saksi Tutik Lasminingsih yang memberitahukan bahwa rumah Saksi Farid Tamami telah dimasuki dan ditempati oleh Terdakwa Yulyana bersama Sdr. Hernandi membobol pintu depan dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Farid Tamami kemudian Saksi M. Gunawan yang mendapatkan surat kuasa dari Saksi Farid Tamami sudah memberikan somasi kepada Terdakwa Yulyana agar segera pergi dari rumah milik Saksi Farid Tamami sebanyak 2 (dua) kali yang ditujukan kepada Terdakwa melalui Ketua RT setempat namun Terdakwa Yulyana tidak juga pergi dengan segera atau keluar dari rumah milik Saksi Farid Tamami;
- Bahwa Saksi Farid Tamami ketika ingin menempati rumah dimaksud ternyata tidak bisa karena terdakwa sudah menempati rumah milik Saksi Farid Tamami dan anak kunci rumah milik Saksi tidak lagi bisa digunakan karena sudah diganti sehingga atas kejadian tersebut Saksi Farid Tamami mengalami kerugian tidak bisa tinggal dirumah yang telah dibelinya di Jalan Arlyansah Nomor Kavling 13 KM.9 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Perumahan KPR TWP AD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Saksi M. Gunawan yang mendapatkan kuasa dari Saksi Farid Tamami melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kalteng guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Yulyana tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Yulyana baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Hernandy (meninggal dunia) pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu diatas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Farid Tamami (prajurit TNI) membeli 1 (satu) unit rumah tipe 36 dari Developer PT Tri Dharma Sentosa pada Tahun 2021 di Jalan Arlyansah Perumahan Panju Panjung Kav.13 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Perumahan KPR TWP AD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dengan membayar secara kredit di Bank dengan diberikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2826 oleh Saksi Tutik Lasminingsih selaku developer PT Tri Dharma Sentosa namun oleh Saksi rumah tersebut belum ditempati karena Saksi sedang ditugaskan BKO ke Papua dan kondisi rumah saat ditinggalkan oleh Saksi Farid Tamami pintu dalam keadaan terkunci;

- Bahwa Saksi Tutik Lasminingsih selaku developer PT Tri Dharma Sentosa dalam membangun Perumahan KPR TWP AD adalah didasarkan kepada Surat Keputusan Kepala BPN Kota Palangka Raya Tahun 1989 yang dibeli oleh Saksi Tutik Lasminingsih dari Saksi Maladi dan surat garap yang dimiliki oleh Sdr. Hernandy sudah dicabut oleh Saksi Marlin L Lunting selaku Ketua RT. 01/RW. XIV karena surat tersebut ada yang janggal menurut Saksi Simpey Hartanto selaku Ketua RW. XIV yakni surat garap yang dimiliki Sdr. Hernandy pada tahun 1992 ditandatangani oleh Saksi Marlin L Lunting selaku Ketua RT. 06 RW. XXVIII padahal pada Tahun 1992 Saksi Marlin L Lunting menjabat Ketua RT. 01/RW. XIV, sedangkan Ketua RT. 06 RW. XXVIII adalah Sdr. Ramli;

- Bahwa Terdakwa Yulyana disuruh oleh Sdr. Hernandy yang merupakan bapak kandung Terdakwa untuk menempati salah satu rumah yang berada di Jalan Arlyansah Perumahan Panju Panjung Kav.13 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Perumahan KPR TWP AD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah meskipun Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa rumah tersebut bukanlah dibangun oleh Sdr. Hernandy dan Terdakwa bersama Sdr. Hernandy juga tidak pernah membelinya dari developer PT Tri Dharma Sentosa kemudian Terdakwa Yulyana bersama Sdr. Hernandy dengan terang-terangan dan tenaga bersama membobol pintu rumah Saksi Farid Tamami untuk masuk kedalam rumah dan mengganti rumah kunci milik Saksi Farid Tamami untuk selanjutnya dihuni oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Farid Tamami mendapatkan informasi dari Saksi Tutik Lasminingsih yang memberitahukan bahwa rumah Saksi Farid Tamami telah dimasuki dan ditempati oleh Terdakwa Yulyana bersama Sdr. Hernandi membobol pintu depan dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Farid Tamami kemudian Saksi M. Gunawan yang mendapatkan surat kuasa dari Saksi Farid Tamami sudah memberikan somasi kepada Terdakwa Yulyana agar segera pergi dari rumah milik Saksi Farid Tamami sebanyak 2 (dua) kali yang ditujukan kepada Terdakwa melalui Ketua RT setempat

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa Yulyana tidak juga pergi dengan segera atau keluar dari rumah milik Saksi Farid Tamami;

- Bahwa Saksi Farid Tamami ketika ingin menempati rumah dimaksud ternyata tidak bisa karena Terdakwa sudah menempati rumah milik Saksi Farid Tamami dan anak kunci rumah milik Saksi tidak lagi bisa digunakan karena sudah diganti sehingga atas kejadian tersebut Saksi Farid Tamami mengalami kerugian tidak bisa tinggal dirumah yang telah dibelinya di Jalan Arlyansah Nomor Kavling 13 KM.9 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Perumahan KPR TWP AD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Saksi M. Gunawan yang mendapatkan kuasa dari Saksi Farid Tamami melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kalteng guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Yulyana tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa Yulyana baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Hernandy (meninggal dunia) pada kurun waktu yang tidak dapat diingat lagi tanggalnya antara bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 sampai dengan 2022, bertempat di Jalan Arlyansah Nomor Kavling 13 KM.9 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Perumahan KPR TWP AD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya dirumah Saksi Farid Tamami (prajurit TNI) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Farid Tamami (prajurit TNI) membeli 1 (satu) unit rumah tipe 36 dari Developer PT Tri Dharma Sentosa pada Tahun 2021 di Jalan Arlyansah Perumahan Panju Panjung Kav. 13 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Perumahan KPR TWP AD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah seharga Rp165.000.000,00 (seratus

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh lima juta rupiah) dengan membayar secara kredit di Bank dengan diberikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2826 oleh Saksi Tutik Lasminingsih selaku developer PT Tri Dharma Sentosa namun oleh Saksi rumah tersebut belum ditempati karena Saksi sedang ditugaskan BKO ke Papua dan kondisi rumah saat ditinggalkan oleh Saksi Farid Tamami pintu dalam keadaan terkunci;

- Bahwa Saksi Tutik Lasminingsih selaku developer PT Tri Dharma Sentosa dalam membangun Perumahan KPR TWP AD adalah didasarkan kepada Surat Keputusan Kepala BPN Kota Palangka Raya Tahun 1989 yang dibeli oleh Saksi Tutik Lasminingsih dari Saksi Maladl dan surat garap yang dimiliki oleh Sdr. Hernandy sudah dicabut oleh Saksi Marlin L Lunting selaku Ketua RT. 01/RW. XIV karena surat tersebut ada yang janggal menurut Saksi Simpey Hartanto selaku Ketua RW. XIV yakni surat garap yang dimiliki Sdr. Hernandy pada tahun 1992 ditandatangani oleh Saksi Marlin L Lunting selaku Ketua RT. 06 RW. XXVIII padahal pada Tahun 1992 Saksi Marlin L Lunting menjabat Ketua RT.01/RW XIV, sedangkan Ketua RT. 06 RW. XXVIII adalah Sdr. Ramli;

- Bahwa Terdakwa Yulyana disuruh oleh Sdr. Hernandy yang merupakan bapak kandung Terdakwa untuk menempati salah satu rumah yang berada di Jalan Arlyansah Perumahan Panju Panjang Kav. 13 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Perumahan KPR TWP AD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah meskipun Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa rumah tersebut bukanlah dibangun oleh Sdr. Hernandy dan Terdakwa bersama Sdr. Hernandy juga tidak pernah membelinya dari developer PT Tri Dharma Sentosa kemudian Terdakwa Yulyana bersama Sdr. Hernandy dengan terang-terangan dan tenaga bersama membobol pintu rumah Saksi Farid Tamami untuk masuk kedalam rumah dan mengganti rumah kunci milik Saksi Farid Tamami untuk selanjutnya dihuni oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Farid Tamami mendapatkan informasi dari Saksi Tutik Lasminingsih yang memberitahukan bahwa rumah Saksi Farid Tamami telah dimasuki dan ditempati oleh Terdakwa Yulyana bersama Sdr. Hernandi membobol pintu depan dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Farid Tamami kemudian Saksi M. Gunawan yang mendapatkan surat kuasa dari Saksi Farid Tamami sudah memberikan somasi kepada Terdakwa Yulyana agar segera pergi dari rumah milik Saksi Farid Tamami sebanyak 2 (dua) kali yang ditujukan kepada Terdakwa melalui Ketua RT setempat

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Terdakwa Yulyana tidak juga pergi dengan segera atau keluar dari rumah milik Saksi Farid Tamami;

- Bahwa Saksi Farid Tamami ketika ingin menempati rumah dimaksud ternyata tidak bisa karena Terdakwa sudah menempati rumah milik Saksi Farid Tamami dan anak kunci rumah milik Saksi tidak lagi bisa digunakan karena sudah diganti sehingga atas kejadian tersebut Saksi Farid Tamami mengalami kerugian tidak bisa tinggal dirumah yang telah dibelinya di Jalan Arlyansah Nomor Kavling 13 KM.9 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Perumahan KPR TWP AD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Saksi M. Gunawan yang mendapatkan kuasa dari Saksi Farid Tamami melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kalteng guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Yulyana tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan secara tertulis tanggal 11 Februari 2025 dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi/keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Yulyana Anak Dari Hernandi (Alm) tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk atas nama Terdakwa Yulyana Anak Dari Hernandi (Alm) tersebut di atas dilanjutkan;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi, mengajukan surat-surat bukti serta barang bukti yang diperlukan dalam melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Makmur Gunawan Bin Jawawibusri (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan jabatan sebagai Kepala Hukum Korem 102/Panjung-Panjung serta tugas dan tanggung jawab Saksi adalah memberikan saran dan pendapat ke Danrem (apabila diminta),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bantuan hukum kepada prajurit dan PNS serta keluarga di wilayah Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi awalnya mendapatkan laporan dari atasan Saksi terkait penyerobotan rumah pada perumahan TNI AD Panju Panjung di Kota Palangka Raya yakni rumah milik Sdr. Amirto Leluno Bin Aman kemudian Saksi mendapatkan surat kuasa dari anggota TNI yaitu Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi yang rumahnya diserobot oleh Terdakwa untuk membuat surat somasi 1 (satu) dan 2 (dua) perihal pemberitahuan pengosongan rumah yang dilakukan oleh Terdakwa dan melaporkan hal tersebut ke Polda Kalimantan Tengah;

- Bahwa sekitar awal tahun 2023 rumah anggota TNI Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi diserobot oleh Terdakwa bersama keluarga Terdakwa yang bertempat di Jalan Arlyansah Kavling 13 Km. 9 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Perumahan KPR TWP AD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi;

- Bahwa Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi mendapatkan rumah tersebut adalah dengan cara membeli secara kredit dari developer perumahan yakni PT Tri Dharma Sentosa dengan pemiliknya Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) melalui Bank Mandiri yang pembayaran dipotong dari gaji Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan membayar secara kredit yang angsuran perbulannya sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi memiliki bukti kepemilikan rumah tersebut yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2826 dari Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm);

- Bahwa Saksi ada pernah memberikan surat somasi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali agar segera mengosongkan rumah tersebut namun sampai kasus ini disidangkan rumah tersebut belum dikosongkan oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah menawarkan akan disewakan rumah di luar kompleks Panju Panjung selama 1 (satu) tahun namun tawaran Saksi ditolak oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

- Bahwa benar anak kunci rumah milik Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi tidak dapat digunakan lagi karena sudah diganti;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada hari itu Terdakwa disuruh oleh Sdr. Hernandi (Alm) untuk menduduki dan menghuni rumah milik Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi;
- Bahwa Saksi yang melaporkan peristiwa penyerobotan rumah di rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Hernandi (Alm);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai *developer* dengan jabatan sebagai Direktur PT Tri Dharma Santosa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pengelolaan pembangunan rumah yang dibangun serta memasarkan kepada konsumen atau nasabah;
- Bahwa Saksi menjelaskan perumahan tersebut yang membuatnya adalah Saksi selaku pemilik PT Tri Dharma Santosa;
- Bahwa rumah di Jalan Arlyansah Kavling 13 Km. 9 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Perumahan KPR TWP AD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah adalah milik Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi;
- Bahwa Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi membeli rumah dengan tipe 36 subsidi dari Saksi dengan harga sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan sistem kredit melalui Bank Mandiri dengan legalitas yang di miliki atas rumah tersebut adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2826/Bukit Tunggal seluas 200 (dua ratus) meter persegi dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 15.01.03.01.24704 tahun 2019 atas nama Farid Tamami (Pratu) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 292/2020 tanggal 1 Desember 2020 oleh Trisa Nova, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diperoleh melalui kredit dan sertifikat tersebut saat ini ada di Bank Mandiri Palangka Raya;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2023 Saksi ada diberitahu oleh Sdr. Yeva via *chat whatsapp* bahwa di rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi sudah di bersihkan dan ada yang telah tinggal di rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi tersebut namun bukan Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi selaku pemilik rumah tersebut. Setelah

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan informasi tersebut Saksi sambil mengawasi tukang bekerja, Saksi bersama dengan Saksi Rama Andy Prakoso Bin Suswanto melihat rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi dengan kondisi halaman bersih dan belum mendapati orang yang menempati rumah tersebut. Beberapa hari kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rama Andy Prakoso Bin Suswanto dan Sdr. Tulus selaku tukang Saksi dengan maksud melihat rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi dan mengganti kunci pintu rumah tersebut tiba-tiba datang Sdr. Hernandi (Alm), Sdri. Rusty, Terdakwa dengan nada marah dengan mengatakan kalau rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi sudah bersih, kemudian Saksi mengatakan kalau tukang Saksi mau mengganti kunci pintu rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi dan saat itu Sdr. Hernandi (Alm) melarangnya dengan alasan mengatakan “itu tanah milik kami” dan untuk menghindari kejadian yang tidak di inginkan Saksi bersama dengan anak Saksi dan tukang Saksi balik meninggalkan rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi tersebut dan keesokan harinya Saksi melihat kalau Sdr. Hernandi (Alm) beserta keluarga menempati rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi;

- Bahwa pintu rumah bagian belakang milik Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi telah dijebol dan diganti dengan yang lain oleh orang yang tidak berhak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Maladi Bin Syahmenan (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa penyerobotan rumah milik Sdr. Amirto Leluno Bin Aman dan Saksi Farid Tamami di tanah yang dibangun perumahan oleh Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm);
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hernandi (Alm) namun tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi bahwa Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) selaku Direktur PT Tri Dharma Santosa ada membangun 35 (tiga puluh lima) unit rumah untuk anggota TNI AD Korem Panju Panjung di Jalan Arlansyah Km. 9 Tjilik Riwut Kota Palangka Raya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tanah yang dibangun tersebut tidak ada sengketa hukum karena yang dipermasalahkan oleh Sdr. Hernandi (Alm) adalah bukan tanah yang dibangun perumahan tersebut;
- Bahwa tanah yang dibangun tersebut berasal dari Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tahun 1989 yang ditujukan kepada Koperasi yang Saksi sebagai anggotanya dan tidak pernah ada diberikan kepada Sdr. Hernandi (Alm);
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) bahwa rumah yang dibangunnya ada diserobot oleh Saksi Atui Yadi Bin Hardino dan Terdakwa karena disuruh oleh Sdr. Hernandi (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT Tri Dharma Santosa ada memiliki alas hak yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk membangun perumahan tersebut dan SHGB tersebut telah dipecah dan diberikan kepada anggota TNI AD Korem Panju Panjung yang telah membelinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk perumahan tersebut tidak pernah dibangun oleh Sdr. Hernandi (Alm) dan tidak pernah dijual kepada Sdr. Hernandi (Alm) maupun kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi **Farid Tamami Alias Farid Bin Suryadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) pada tahun 2020 pada saat Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) yang merupakan seorang *developer* melakukan sosialisasi KPR di Aula Batalyon, kemudian pada tahun 2021 Saksi melakukan pembelian 1 (satu) unit rumah dari Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) yang lokasinya berada di Jalan Arlansyah Tjilik Riwut Kavling 13 Km. 9 Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Bukit Tunggal Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi ada melakukan pembelian rumah dengan Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) dengan tipe 36 dengan lokasi di Jalan Arlansyah Tjilik Riwut Kavling 13 Km. 9 Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Bukit Tunggal Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai harga rumah sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan membayar secara kredit melalui Bank Mandiri selama 15 (lima belas) tahun yang angsuran perbulannya

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah diangsur dengan diberikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2826 oleh Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) selaku *developer* PT Tri Dharma Sentosa;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) yang memberitahukan bahwa rumah Saksi telah dimasuki dan ditempati oleh Terdakwa bersama Sdr. Hernandi (Alm) dengan cara membobol pintu depan dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi;

- Bahwa anak kunci yang dimiliki Saksi tidak dapat digunakan lagi karena kunci rumah telah diganti oleh orang yang tidak berhak;

- Bahwa Saksi ada melaporkan kepada atasan Saksi kemudian Saksi memberikan kuasa khusus kepada Saksi M. Makmur Gunawan Bin Jawawibusri (Alm) untuk memberikan somasi kepada Terdakwa agar segera pergi dari rumah milik Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang ditujukan kepada Terdakwa melalui Ketua RT setempat namun Terdakwa tidak juga pergi dengan segera atau keluar dari rumah milik Saksi;

- Bahwa posisi terakhir rumah Saksi dalam keadaan semua pintu terkunci sebelum ditempati oleh Terdakwa dan pintu bagian belakang bukan seperti yang terpasang sekarang karena pintu belakang telah dijebol oleh orang yang tidak berhak;

- Bahwa Saksi tidak pernah ada menjual, menyewakan, mengizinkan kepada Terdakwa dan Sdr. Hernandi (Alm) untuk menghuni rumah Saksi dengan dalih apapun juga;

- Bahwa meteran listrik sudah atas nama Saksi;

- Bahwa atas kejadian ini Saksi merasa dirugikan karena sudah membeli rumah namun tidak bisa dihuni hingga perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Palangka Raya;

- Bahwa Saksi ada melaporkan kepada atasannya terkait permasalahan ini dan ada memberikan kuasa khusus kepada Saksi M. Makmur Gunawan Bin Jawawibusri (Alm) untuk melaporkan kejadian ini ke Polda Kalimantan Tengah guna pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Rama Andy Prakoso Bin Suswanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penyerobotan rumah yang dilakukan Terdakwa di Jalan Arlyansah Nomor Kavling 13 Km. 9 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Perumahan KPR TWP AD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya dirumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi (prajurit TNI);
- Bahwa saat ini Saksi bekerja membantu Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) Direktur PT Tri Darma Santosa karena Saksi adalah anak kandung Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahui ada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2826 terhadap rumah dimaksud yang diberikan kepada Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi;
- Bahwa Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) membangun rumah milik Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi tersebut sudah lengkap dengan pintu beserta kunci-kuncinya, jendela, listrik dan PDAM serta kunci rumah sudah diserahkan kepada Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi dan semuanya berfungsi dengan baik;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari sampai dengan Maret 2023 pada saat Saksi menemani Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) untuk melakukan pengecekan tukang yang sedang mengerjakan pembangunan perumahan di Komplek Perumahan Panju Panjung tersebut, Saksi melihat seseorang yang Saksi ketahui bernama Saksi Atui Yadi Bin Hardino sedang tiduran di teras rumah milik Sdr. Oscar selaku anggota TNI yang berdomisili di Kabupaten Kapuas, kemudian Sdr. Slamet (anggota TNI) menegur Saksi Atui Yadi Bin Hardino agar tidak tidur-tiduran di rumah tersebut, setelah di tegur Saksi Atui Yadi Bin Hardino meninggalkan rumah tersebut dan menuju ke rumah Sdr. Amirto Deluno Bin Aman, karena merasa curiga kemudian Saksi berkeliling dan mendapati rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi telah ditempati orang lain yakni Terdakwa dengan suami Terdakwa dan pintu belakang telah dijebol dan diganti oleh orang yang tidak berhak dan semuanya ada Saksi rekam dengan foto dan video melalui handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Hernandi (Alm) untuk menempati rumah milik Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah milik Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi tersebut tidak pernah dijual, disewa, diberikan dan dibangun oleh Sdr. Hernandi (Alm) serta Terdakwa;
- Bahwa rumah yang diserobot oleh keluarga Sdr. Hernandi (Alm) tidak hanya milik Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi namun ada juga rumah milik Sdr. Amirto Leluno Bin Aman dan warga lainnya;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi juga merasa dirugikan karena rumah yang telah dibangun tidak dapat dihuni oleh prajurit TNI AD yang telah membeli karena pembayaran dihentikan sementara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi Atui Yadi Bin Hardino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan sekitar bulan Maret 2023 seingat Saksi ada seorang perempuan yang menurut Saksi adalah Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) bersama dengan beberapa anggota TNI mendatangi rumah yang Saksi tempati di Jalan Arliansyah Palangka Raya, adapun saat itu Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) mengatakan kepada Saksi bahwa rumah yang Saksi tempati tersebut yang membangunnya adalah Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) dengan pemilik rumah adalah anggota TNI dan Saksi juga diminta keluar dari rumah yang Saksi tempati tersebut;
- Bahwa Saksi menempati rumah milik Sdr. Amirto Leluno Bin Aman di Jalan Arliansyah Palangka Raya karena disuruh oleh Sdr. Hernandi (Alm);
- Bahwa Terdakwa menempati rumah milik Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi karena Saksi lebih dahulu tinggal di rumah milik Sdr. Amirto Leluno Bin Aman;
- Bahwa Terdakwa menempati rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi karena disuruh Sdr. Hernandi (Alm) yang merupakan ayah kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli, menyewa dan meminta izin serta tanpa sepengetahuan Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi untuk menghuni rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa berdekatan saja;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyesal telah menempati rumah milik Sdr. Amirto Leluno Bin Aman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Hernandi (Alm) adalah ayah kandung Terdakwa sedangkan Saksi Atui Yadi Bin Hardino adalah sepupu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan legalitas yang Terdakwa miliki adalah sebagai berikut :
  1. Surat Garap tahun 1982 an. Hernandy;
  2. Surat Pernyataan Tanah Nomor: 594/1002/IX/KL-BT/PEM tanggal 10 Agustus 2018 an. Hernandy;
  3. Surat Pernyataan Tanah Nomor: 594/42B/RT.01 RW.XIV-BT/PEM tanggal 30 Agustus 2010 an. Rusty;
  4. Surat Pernyataan Tanah atas nama Yuli;
- Bahwa Sdr. Hernandi (Alm) mendapatkan tanah tersebut dari orang tua Sdr. Hernandi (Alm) yaitu Sdr. Tongah (Alm) yang merupakan tanah warisan kemudian Sdr. Hernandi (Alm) mengelola tanah tersebut dengan dasar surat garap kemudian Sdr. Hernandi (Alm) membuat SKT tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) membangun perumahan di lokasi tersebut tanpa seizin Sdr. Hernandi (Alm) yang memiliki tanah di lokasi tersebut kemudian dilakukan mediasi secara kekeluargaan antara Sdr. Hernandi (Alm), Saksi Maladi Bin Syahmenan (Alm), Sdr. Nova Karyadi dan Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) dengan tujuan mediasi agar pihak pengembang mengganti rugi tanah yang telah ada bangunannya sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) akan tetapi mereka menolak dan mengajukan gugatan perdata terhadap Sdr. Hernandi (Alm);
- Bahwa Terdakwa menguasai beberapa rumah yang dibangun oleh Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) karena mempertahankan tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai menempati rumah yang Terdakwa tempati saat ini yang berada di Jalan Arlansyah Kota Palangka Raya pada tahun 2022;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa menempati rumah yang Terdakwa tempati saat ini adalah Sdr. Hernandi (Alm) orang tua Terdakwa;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah tersebut memang lokasi yang dibangun oleh Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) sekitar tahun 2018 dan pada saat itu di lokasi tanah belum ada bangunan karena masih menjalani proses hukum perdata;
- Bahwa Terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi menghuni rumah milik Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rumah yang dihuni oleh Terdakwa adalah bukan Sdr. Hernandi (Alm) yang membangunnya, tidak pernah membeli dari Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi maupun dari PT Tri Dharma Sentosa;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci rumah merek Kodai warna silver atas nama Farid Tamami;
2. 1 (satu) bundel fotocopy leges Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2826 an. Farid Tamami;
3. 1 (satu) unit Rumah Beton Type 36 Warna Kuning milik Sdr. Farid Tamami No. 13 dengan lokasi di Komp Perumahan Panju Panjang Jln. Arlansyah Km. 9 Cilik Riwt Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
4. 1 (satu) buah kunci rumah merek Kodai warna silver atas nama Judiat;
5. 1 (satu) unit Rumah Beton Type 36 Warna Jingga / Oranye milik Sdr. Judiat No. 15 dengan lokasi di Komp Perumahan Panju Panjang Jln. Arlansyah Km. 9 Cilik Riwt Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
6. 1 (satu) bundel fotocopy leges Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2828 an. PT Tri Dharma Sentosa;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2021, Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi melakukan pembelian 1 (satu) unit rumah dengan tipe 36 dari Saksi Tutik

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) selaku *developer* yang berada di Jalan Arlyansah Kavling 13 Km. 9 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Perumahan KPR TWP AD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi membeli rumah tersebut dengan harga sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan membayar secara kredit melalui Bank Mandiri selama 15 (lima belas) tahun yang angsuran perbulannya sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan legalitas yang dimiliki atas rumah tersebut adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2826/Bukit Tunggul seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) dan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 15.01.03.01.24704 tahun 2019 atas nama Farid Tamami (Pratu) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 292/2020 tanggal 1 Desember 2020 oleh Trisa Nova, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;

- Bahwa rumah milik Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi tersebut sudah lengkap dengan pintu beserta kunci-kuncinya, jendela, listrik dan PDAM serta kunci rumah sudah diserahkan kepada Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi dan semuanya berfungsi dengan baik. Dan meteran Listrik rumah tersebut sudah atas nama Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2023 Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) diberitahu oleh Sdr. Yeva via *chat whatsapp* bahwa rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi sudah dibersihkan dan ada yang telah tinggal di rumah tersebut namun bukan Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi, sehingga Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) bersama dengan anaknya yaitu Saksi Rama Andy Prakoso Bin Suswanto dan Sdr. Tulus selaku tukang Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) datang untuk melihat dan mengganti kunci pintu rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi namun Sdr. Hernandi (Alm), Sdr. Rusty dan Terdakwa marah dan melarang untuk mengganti kunci dengan alasan tanah atas bangunan tersebut adalah milik keluarga Terdakwa;

- Bahwa Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) memberitahukan Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi bahwa rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi telah dimasuki dan ditempati oleh Terdakwa dan Sdr. Hernandi (Alm) dengan cara membobol pintu depan dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi melaporkan hal tersebut dan memberikan kuasa khusus kepada Saksi M. Makmur Gunawan Bin Jawawibusri (Alm) untuk memberikan somasi kepada Terdakwa melalui Ketua RT agar Terdakwa pergi dari rumah milik Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi dan Saksi M. Makmur Gunawan Bin Jawawibusri (Alm) telah memberikan somasi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun Terdakwa tidak pergi atau keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa anak kunci yang dimiliki Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi tidak dapat digunakan lagi karena kunci rumah telah diganti dan pintu rumah bagian belakang telah dijebol dan diganti dengan yang lain;
- Bahwa Terdakwa menduduki dan menghuni rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi pada tahun 2022 dikarenakan disuruh oleh Sdr. Hernandi (Alm) yang merupakan ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menguasai beberapa rumah yang dibangun oleh Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) karena mempertahankan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi tidak pernah menjual, menyewakan, atau mengizinkan Terdakwa dan Sdr. Hernandi (Alm) untuk menghuni rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi tersebut;
- Bahwa rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi tidak dibangun oleh Terdakwa maupun Sdr. Hernandi (Alm) namun dibangun oleh Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) selaku *developer* dan Terdakwa tidak pernah membeli rumah tersebut baik dari Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi maupun dari PT Tri Dharma Sentosa;
- Bahwa Terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi menghuni rumah milik Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu gabungan antara dakwaan alternatif dan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan yang dianggap sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan kombinasi alternatif ketiga sebagaimana

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk



diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hak secara paksa memasuki atau berada dalam sebuah rumah atau sebuah ruangan yang tertutup atau sebuah halaman yang tertutup yang dipakai orang lain;
3. Tidak dengan segera meninggalkan tempat itu atas permintaan / atas nama orang yang berhak;
4. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu Yulyana Anak Dari Hernandi (Alm) yang mana identitas Terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok dan dibenarkan Terdakwa, serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Secara melawan hak secara paksa memasuki atau berada dalam sebuah rumah atau sebuah ruangan yang tertutup atau sebuah halaman yang tertutup yang dipakai orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur ini terpenuhi dan terbukti maka unsur selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan secara keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur, maka perlu diketahui penjelasan unsur-unsur tersebut berdasarkan aturan perundang-undangan, teori/doktrin dalam ilmu hukum, kamus hukum, maupun sumber bahan hukum lainnya;



Menimbang, bahwa menurut penjelasan R. Soeroso dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya, dapat disimpulkan terdapat 2 macam jenis tindakan dalam Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur ke-2 (dua) sebagai berikut:

- a. Dengan melawan hukum masuk dengan paksa kedalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain;
- b. Dengan melawan hukum berada disitu, yaitu dirumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hak” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tidak didasarkan atas hak pelaku atau pelaku bukanlah orang yang berhak. Orang yang berhak adalah seseorang yang memiliki dasar penguasaan atas suatu rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup dengan tidak terbatas pada hak penguasaan namun juga hak yang melekat yang memungkinkan seseorang untuk mempergunakan penguasaan tersebut, sehingga dalam hal ini orang yang berhak adalah tidak harus sebagai pemiliknya, bisa juga selain pemilik apabila orang lain itu mendapat hak untuk mempergunakannya, menempatnya atau menguasainya dari si pemilik, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa dari pemilik kepada orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa masuk” bahwa dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, undang-undang telah menyatakan perbuatan-perbuatan memasuki dengan melakukan pembongkaran atau pemanjatan, memakai kunci-kunci palsu, dengan memakai perintah palsu atau seragam palsu dan lain-lain sebagai perbuatan-perbuatan memasuki dengan paksa. Yang dimaksud ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup adalah dalam sebuah tempat tinggal atau suatu ruangan atau halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain. Adalah setiap tempat tinggal yang diperuntukkan dan disusun sebagai tempat tinggal, sehingga termasuk juga dalam pengertiannya, yakni sebagai tempat tinggal dan kapal-kapal yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “berada di situ dengan melawan hukum” adalah pelaku berada di tempat tersebut (rumah atau ruangan) dengan tidak mengindahkan hak orang lain atau bertentangan dengan kehendak orang lain yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dipakai orang lain” adalah rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup itu dipergunakan, ditempati atau dikuasai oleh orang yang berhak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “rumah” adalah bangunan untuk tempat tinggal. Pengertian “ruangan yang tertutup” adalah tempat di dalam rumah yang terkunci atau tidak terbuka atau tidak untuk umum sedangkan pengertian “halaman yang tertutup” adalah tanah sekitar rumah yang tidak terbuka atau tidak untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada tahun 2021, Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi melakukan pembelian 1 (satu) unit rumah dengan tipe 36 dari Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) selaku *developer* yang berada di Jalan Arlyansah Kavling 13 Km. 9 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Perumahan KPR TWP AD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi membeli rumah tersebut dengan harga sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan membayar secara kredit melalui Bank Mandiri selama 15 (lima belas) tahun yang angsuran perbulannya sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan legalitas yang dimiliki atas rumah tersebut adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2826/Bukit Tunggal seluas 200 (dua ratus) meter persegi dan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 15.01.03.01.24704 tahun 2019 atas nama Farid Tamami (Pratu) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 292/2020 tanggal 1 Desember 2020 oleh Trisa Nova, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Menimbang, bahwa rumah milik Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi tersebut sudah lengkap dengan pintu beserta kunci-kuncinya, jendela, listrik dan PDAM serta kunci rumah sudah diserahkan kepada Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi dan semuanya berfungsi dengan baik. Dan meteran Listrik rumah tersebut sudah atas nama Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Mei 2023 Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) diberitahu oleh Sdr. Yeva via *chat whatsapp* bahwa rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi sudah dibersihkan dan ada yang telah tinggal di rumah tersebut namun bukan Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi, sehingga Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) bersama dengan anaknya yaitu Saksi Rama Andy Prakoso Bin Suswanto dan Sdr. Tulus selaku tukang Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) datang untuk melihat dan mengganti kunci pintu rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi namun Sdr. Hernandi (Alm), Sdr. Rusty dan Terdakwa marah dan melarang untuk mengganti kunci dengan alasan tanah atas bangunan tersebut adalah milik

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) memberitahukan Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi bahwa rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi telah dimasuki dan ditempati oleh Terdakwa dan Sdr. Hernandi (Alm) dengan cara membobol pintu depan dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi;

Menimbang, bahwa Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi melaporkan hal tersebut dan memberikan kuasa khusus kepada Saksi M. Makmur Gunawan Bin Jawawibusri (Alm) untuk memberikan somasi kepada Terdakwa melalui Ketua RT agar Terdakwa pergi dari rumah milik Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi dan Saksi M. Makmur Gunawan Bin Jawawibusri (Alm) telah memberikan somasi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun Terdakwa tidak pergi atau keluar dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa anak kunci yang dimiliki Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi tidak dapat digunakan lagi karena kunci rumah telah diganti dan pintu rumah bagian belakang telah dijebol dan diganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa menduduki dan menghuni rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi pada tahun 2022 dikarenakan disuruh oleh Sdr. Hernandi (Alm) yang merupakan ayah kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai beberapa rumah yang dibangun oleh Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) karena mempertahankan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi tidak pernah menjual, menyewakan, atau mengizinkan Terdakwa dan Sdr. Hernandi (Alm) untuk menghuni rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi tersebut;

Menimbang, bahwa rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi tidak dibangun oleh Terdakwa maupun Sdr. Hernandi (Alm) namun dibangun oleh Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) selaku *developer* dan Terdakwa tidak pernah membeli rumah tersebut baik dari Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi maupun dari PT Tri Dharma Sentosa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi menghuni rumah milik Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa yang memasuki rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi sedangkan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat itu telah mengetahui bahwa rumah tersebut bukanlah rumah yang dibangun oleh Sdr. Hernandi (Alm) yang merupakan ayah kandung Terdakwa ataupun tidak dibangun oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak pernah pula membeli, menyewa ataupun meminta izin untuk menempati rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi tersebut sehingga Terdakwa tidak memiliki alas hak untuk menempati rumah tersebut yang mana legalitas yang dimiliki atas rumah tersebut adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2826/Bukit Tunggal atas nama Farid Tamami (Pratu). Bahwa Terdakwa juga pada saat disuruh oleh Sdr. Hernandi (Alm) untuk menempati rumah tersebut sudah dalam keadaan telah terbangun dan telah dilengkapi dengan pintu beserta kunci-kuncinya, jendela, dan telah ada aliran listrik dan PDAM. Terdakwa kemudian untuk memasuki rumah tersebut, dikarenakan tidak diberikannya atau tidak dimilikinya kunci dari rumah tersebut oleh Sdr. Hernandi (Alm), maka Terdakwa harus masuk dengan memaksa membuka kunci pintu dengan cara membobol pintu depan dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alternatif unsur yang terbukti yaitu "secara melawan hak secara paksa memasuki atau berada dalam sebuah rumah yang dipakai orang lain";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Tidak dengan segera meninggalkan tempat itu atas permintaan / atas nama orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus terdapat suatu tindakan yaitu masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak. Adapun permintaan yang berhak atau atas suruhannya tidak pergi dengan segera dapat berupa suatu perintah, suruhan, himbauan, saran ataupun gerakan maupun dengan tulisan yang dapat dimengerti dan pada pokoknya menghendaki orang tersebut untuk segera pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) bersama dengan anaknya yaitu Saksi Rama Andy Prakoso Bin Suswanto dan Sdr. Tulus selaku tukang Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) datang untuk melihat dan mengganti kunci pintu rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi namun Sdr. Hernandi (Alm), Sdr. Rusty dan Terdakwa marah dan melarang untuk mengganti kunci dengan alasan tanah atas bangunan tersebut adalah milik keluarga Terdakwa. Kemudian Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm)

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk



memberitahukan Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi bahwa rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi telah dimasuki dan ditempati oleh Terdakwa dan Sdr. Hernandi (Alm) dengan cara membobol pintu depan dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi. Selanjutnya, telah pula dilakukan upaya dengan memberikan somasi melalui Saksi M. Makmur Gunawan Bin Jawawibusri (Alm) selaku yang menerima kuasa dari Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi yang ditujukan kepada Terdakwa melalui Ketua RT agar Terdakwa pergi dari rumah tersebut namun Terdakwa tidak pergi atau keluar dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga “Tidak dengan segera meninggalkan tempat itu atas permintaan / atas nama orang yang berhak”, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut:

- Unsur Menyuruh Melakukan artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidanya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHPidana atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara;
- Unsur Melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, (jadi “melakukan” itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “berbuat” yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik);
- Unsur Turut (serta) Melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Ad.2 tersebut di atas, Terdakwa menduduki dan menghuni rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi pada tahun 2022 dikarenakan disuruh oleh Sdr. Hernandi (Alm) yang merupakan ayah kandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan tujuan Terdakwa menguasai beberapa rumah yang dibangun oleh Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) karena mempertahankan tanah tersebut sebagai milik keluarga Terdakwa dan kemudian Terdakwa menempati rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi walaupun Terdakwa sudah mengetahui bahwa bangunan tersebut bukanlah bangunan yang dimiliki atau dibangun oleh Sdr. Hernandi (Alm) maupun Terdakwa sehingga Sdr. Hernandi (Alm) tidak memiliki hak atas bangunan tersebut serta harus dilakukannya pengrusakan dengan cara membobol pintu depan rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi agar Terdakwa dapat masuk dan menempati rumah tersebut. Selanjutnya, Terdakwa pernah didatangi oleh Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) berserta Saksi Rama Andy Prakoso Bin Suswanto dan Sdr. Tulus yang datang untuk melihat dan mengganti kunci pintu rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi namun Sdr. Hernandi (Alm), Sdr. Rusty dan Terdakwa marah dan melarang untuk mengganti kunci dengan alasan tanah atas bangunan tersebut adalah milik keluarga Terdakwa. Dengan demikian, maka Terdakwa telah turut serta yaitu bersama-sama melakukan tindak pidana dimana, tanpa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, maka delik pidana memasuki rumah tanpa ijin yang berhak tidak terwujud dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam materi Nota Pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dengan sengaja karena didasarkan atas suruhan dari Sdr. Hernandi (Alm) karena untuk mempertahankan hak atas tanah yang mana rumah tersebut berdiri di atas tanah Sdr. Hernandi (Alm), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hukum pidana kesalahan merupakan dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral atau sosial. Kesalahan yuridis adalah kesalahan yang memenuhi unsur-unsur yuridis, yaitu :
  - a. Pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab ;
  - b. Terdapat hubungan batin antara pelaku dan perbuatan, dimana bentuk kesalahan dapat berupa sengaja (dolus/opzet) baik sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dan sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*) atau alpa/lalai (*culpa*) ; dan
  - c. Tidak terdapat alasan yang menghapus kesalahan (alasan pemaaf.
- Bahwa sebagaimana uraian dari fakta persidangan dan dari rangkaian peristiwa yang terjadi telah diketahui bahwa Terdakwa dengan sengaja menempati rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi padahal Terdakwa telah mengetahui bahwa baik diri Terdakwa maupun Sdr. Hernandi (Alm) bukanlah orang yang membangun rumah tersebut sehingga Terdakwa tidak berhak atas kepemilikan bangunan tersebut yang diperkuat pula dengan dilakukannya upaya paksa untuk memasuki bangunan tersebut;
- Bahwa telah dilakukan upaya dari Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) bersama dengan Saksi Rama Andy Prakoso Bin Suswanto dan Sdr. Tulus untuk melihat dan mengganti kunci pintu rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi dan telah dilakukan 2 (dua) kali somasi kepada Terdakwa agar Terdakwa meninggalkan rumah milik Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi tersebut, namun Terdakwa mengabaikannya;
- Bahwa terkait alas kepemilikan hak yang sah atas tanah tersebut, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Hernandi (Alm) untuk tinggal disitu untuk mempertahankan hak atas tanah yang mana rumah tersebut berdiri di atas tanah Sdr. Hernandi (Alm). Dengan demikian sepatutnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa untuk bangunan di atasnya dengan memperhatikan sebagaimana sistem

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



hukum tanah nasional yang didasarkan pada asas pemisahan horizontal bahwa kepemilikan tanah terpisah dengan kepemilikan bangunan;

- Bahwa suruhan dari Sdr. Hernandi (Alm) bukan pula seperti perintah jabatan, sehingga Terdakwa dengan serangkaian peristiwa yang terjadi dan usaha berulang yang dilakukan oleh Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi untuk mendapatkan kepemilikannya serta tidak dimilikinya alas hak apapun atas rumah tersebut maka sudah sepatutnya Terdakwa dapat mengetahui bahwa telah terjadi permasalahan atas tindakan Terdakwa yang menempati rumah Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi yang tidak dibangun oleh dirinya dan tidak pula ada permintaan izin ataupun perbuatan jual beli atau sewa menyewa atau alas hak lainnya;
- Bahwa Pasal 167 ayat (1) KUHP tidak didasarkan pada pemikiran bahwa menempati dengan paksa tersebut haruslah ditujukan sebagai bentuk upaya untuk memiliki. Hal ini terlihat dengan jelas dengan tidak dijadikannya hal tersebut sebagai unsur pasal karena yang menjadi unsur materil dari Pasal 167 ayat (1) KUHP adalah perbuatan tersebut tidak sesuai dengan kehendak yang berhak dan Terdakwa maupun Sdr. Hernandi (Alm) bukanlah pihak yang berhak atas bangunan rumah milik Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi sebagaimana telah diuraikan;
- Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dan sebagaimana telah diuraikan dalam penjabaran dari unsur-unsur dakwaan, maka Terdakwa telah nyata melakukan perbuatan pidana dengan sengaja setidaknya sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan yang terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan dan perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam setiap unsur dakwaan, sehingga dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya menjatuhkan putusan pidana percobaan/pidana bersyarat, dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait telah terpenuhinya keseluruhan unsur yang didakwakan, oleh karenanya Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan dikesampingkan ;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Terdakwa memohon keringanan hukuman. Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disini adalah bukan semata-mata adanya unsur balas dendam, namun adalah untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kesalahan maupun bagi masyarakat umum untuk tidak melakukan hal serupa, dan penjatuhan lamanya pidana tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat setelah sebelumnya juga telah mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan selama menjalani proses persidangan Terdakwa dalam status tahanan kota sedangkan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhi pidana sehingga untuk menjalani pembedaan Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kunci rumah merek Kodai warna silver atas nama Farid Tamami;
- 1 (satu) bundel fotocopy leges Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2826 an. Farid Tamami;
- 1 (satu) unit Rumah Beton Type 36 Warna Kuning milik Sdr. Farid Tamami No. 13 dengan lokasi di Komp Perumahan Panju Panjung Jln. Arlansyah Km. 9 Cilik Riut Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi dan disita dari Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi;

- 1 (satu) buah kunci rumah merek Kodai warna silver atas nama Judiat;
- 1 (satu) unit Rumah Beton Type 36 Warna Jingga / Oranye milik Sdr. Judiat No. 15 dengan lokasi di Komp Perumahan Panju Panjung Jln. Arlansyah Km. 9 Cilik Riut Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Judiat Bin Tail (Alm) dan disita dari Sdr. Judiat Bin Tail (Alm) maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Judiat Bin Tail (Alm);

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy leges Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2828 an. PT Tri Dharma Sentosa;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT Tri Dharma Sentosa yang disita dari Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm) selaku Direktur PT Tri Dharma Sentosa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat penghuni Perumahan KPR TWP AD Panju Panjung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yulyana Anak Dari Hernandi (Alm) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta memasuki sebuah rumah tanpa ijin yang berhak" sebagaimana dakwaan kombinasi alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci rumah merek Kodai warna silver atas nama Farid Tamami;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy leges Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2826 an. Farid Tamami;

- 1 (satu) unit Rumah Beton Type 36 Warna Kuning milik Sdr. Farid Tamami No. 13 dengan lokasi di Komp Perumahan Panju Panjung Jln. Arlansyah Km. 9 Cilik Riwut Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

Dikembalikan kepada Saksi Farid Tamami Als Farid Bin Suryadi;

- 1 (satu) buah kunci rumah merek Kodai warna silver atas nama Judiat;

- 1 (satu) unit Rumah Beton Type 36 Warna Jingga / Oranye milik Sdr. Judiat No. 15 dengan lokasi di Komp Perumahan Panju Panjung Jln. Arlansyah Km. 9 Cilik Riwut Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

Dikembalikan kepada Sdr. Judiat Bin Tail (Alm);

- 1 (satu) bundel fotocopy leges Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2828 an. PT Tri Dharma Sentosa;

Dikembalikan kepada Saksi Tutik Lasminingsih Binti Saliyo (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., dan H.Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Januar Hapriansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sumaryono, S.H., M.H.

Benyamin, S.H,

Ttd

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2025/PN Plk





Ttd

Mansyah, S.H.